

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penetapan seseorang menjadi di tersangka di dalam KUHP diatur bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹ Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi, jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu. Penyidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.²

Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang

¹Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (14).

²M. Harahap yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 125.

telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang. Memang rumusan ini rasanya kurang padat dan kurang tegas. Masih samar pengertiannya.³

Terkait apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan pengertian dari bukti permulaan yang tidak dijelaskan pada KUHAP. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengisi celah hukum dengan membedakan Bukti Permulaan dengan Bukti yang cukup. Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.⁴

Sedangkan Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.⁵ Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi telah mempertegas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan

³ *Ibid.*, hlm.126.

⁴ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana, Pasal 1 angka (21).

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka (22).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Polri telah mengantisipasi hal tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun sekarang sudah tidak berlaku dan telah diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun aturan tersebut justru yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.⁷
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.⁸

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014.

⁷ Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 66 ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 66 ayat (2).

Dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Kapolri di atas jelaslah bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.⁹

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.¹⁰ Suatu fakta real adalah perkara korban salah tangkap (seluruhnya adalah 4 orang pengamen), mereka diduga ditangkap dan dipaksa mengaku, serta mendapatkan

⁹ H. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 273.

¹⁰ Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1).

penyiksaan dari kepolisian. Perkara ini sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015.

Kronologis singkat dari perkara ini adalah keempat pengamen yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri yang diduga keempatnya adalah para pelaku tindak pidana pengeroyokan, kejadiannya terjadi di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, tepatnya di kolong jembatan Cipulir, Ciledug, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2013. Sebanyak 6 orang korban penetapan tersangka terdiri dari 2 orang dewasa berinisial AS 18 tahun, dan NP 23 tahun serta 4 orang remaja masing-masing berinisial FP 16 tahun, F 14 tahun, BF 16 tahun, dan AP 14 tahun.¹¹ Berdasarkan Dakwaan Primair yang peneliti kutip dari Putusan Nomor 131 Pk/Pid.Sus/2015 menyebutkan bahwa “Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV secara bersama-sama atau bersekutu dengan Saksi I dan Saksi II (yang perkaranya diajukan tersendiri) maupun sendiri-sendiri, dengan secara sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan 6 orang terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan, dengan alasan bahwa Korban sebagai pendatang baru (pengamen) yang “tidak sopan” dan suka mabuk dan tidak ijin serta pamit lebih dahulu kepada para Terdakwa yang dimaksud di atas.¹²

Dalam hal ini ketentuan hak dan wewenang yang diberikan kepada polisi sebagai penyelidik dan penyidik diatur dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP, serta ada juga pasal-pasal lain yang mendukung kepolisian sebagai

¹¹ <https://www.kompasiana.com/siswoyo/5529f1fdf17e614e3ed6245d/lagi-kasus-polisi-salah-tangkap-sanksinya?page=all>.

¹² Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada Putusan Nomor 131 Pk/Pid.Sus/2015.

alat negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, namun di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Kepolisian Negara Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".¹³

Dalam kasus penetapan tersangka ini sama halnya yang terjadi menyeret kasus nama Budi Gunawan dengan Adanya putusan MK dalam kasus Budi Gunawan ini hakim Sarfin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan dalam hal penetapan tersangka. Padahal dalam KUHAP penetapan tersangka bukanlah obyek praperadilan dalam perkara tersebut hakim Sarfin Rizaldi menyatakan bahwa penetapan tersangka sah menurut obyek praperadilan.

Karenanya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengalami perubahan makna yang berdampak pada penerapannya, yaitu Frasa "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP". Frase "bukti permulaan yang cukup" dalam Pasal 17 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal

¹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

184 KUHP”. Frase “bukti yang cukup” dalam Pasal 21 KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP”.¹⁴

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, dianggap perlunya penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain “Terjadinya penetapan tersangka terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penetapan orang yang tidak bersalah tersebut terkadang mau tidak mau harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban. Hal ini sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi si korban, selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban penetapan tersangka tersebut yang sebagian merupakan tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi hanya dengan membebaskan atau meminta maaf kepada korban tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima si korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh Polri sebagai penyidik.

Adanya persoalan di atas, menarik minat peneliti untuk mendalaminya melalui penelitian Skripsi dengan judul **“Penetapan Tersangka Ditinjau dari Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015).”**

¹⁴ <https://konsultanhukum.web.id/pasal-pasal-kuhp-yang-sudah-diubah-oleh-mahkamah-konstitusi/>

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini, meliputi :

1. Apakah Terdapat pelanggaran hukum acara pidana dalam penetapan tersangka studi kasus putusan Nomor: 131 PK/Pid.Sus/2015 ?
2. Bagaimana upaya hukum untuk menghindari kesalahan dalam penetapan tersangka berdasarkan studi kasus putusan Nomor: 131 PK/Pid.Sus/2015 ?

1.3. Tujuan Permasalahan

Mengacu pada rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dari permasalahan ini meliputi :

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami latar belakang penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan keempatnya sebagai tersangka, didukung dengan bukti-bukti yang cukup dalam proses penyidikan.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami upaya hukum penyidik agar kedepannya tidak lagi terulang kesalahan di dalam penetapan tersangka.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, bagi mahasiswa fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan tambahan agar kedepannya penelitian peneliti lebih

sempurna, mengingat masih banyaknya kekurangan dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis, diharapkan agar para praktisi hukum, penegak hukum, dan bagi lembaga pembuat Undang-undang, untuk secara bersama-sama merumuskan suatu keputusan presiden ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang bertujuan agar tidak salah dalam menetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri, tidak pernah terulang kembali di kemudian hari.

1.5. Definisi Operasional

1.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

¹⁵ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lain nya.¹⁶

Perlindungan hukum dapat dikatakan juga sebagai penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

1.5.2. Pengertian Polri dan Tugas pokoknya

Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁶M. Hadjon philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 25.

¹⁷Kansil CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 102.

undangan.¹⁸ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²¹

1.5.3. Pengertian Penetapan Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 2.

²¹ *Ibid.*, Pasal 4.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 12 Tahun 2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada

penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

1.6. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Teori Perlindungan Hukum bagi Saksi dan/atau Tersangka

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa :²²

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.”

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan dalam Pasal 4 berbunyi “Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman

²² Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm.145.

kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1), seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori Pembuktian dalam hukum acara, yaitu:²³

a. *Conviction in Time.*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian *conviction in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini

²³Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm.39.

memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

b. *Conviction Raisonee*.

Sistem *conviction raisonee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk

membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur

tersebut. Dengan demikian, terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:²⁴

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

²⁴ M. Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.279.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:²⁵

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang, terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapatkan ganjaran hukuman.

²⁵ *Ibid.*, hlm.273.

- b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Begitu juga dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.²⁶

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian

²⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm 3.

berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.²⁷

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penulis skripsi ini bertipe penelitian normatif. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi;

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.23.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan penelitian dan diperoleh dengan cara yang meliputi;

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sgl.
- b. Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah; kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka teori, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai: latar belakang hukum acara pidana, ruang lingkup hukum acara pidana , penyelidikan, penyidikan , tersangka, terdakwa, tentang penuntutan.

Bab III Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Praperadilan di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan menguraikan, sejarah praperadilan, definisi Praperadilan, ruang lingkup pra peradilan, pihak-pihak yang terkait dalam Praperadilan, tujuan Praperadilan dan wewenang Praperadilan.

Bab IV Analisa Kasus dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kasus posisi serta membahas tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh anak dan apakah perimbangan hakim dalam kasus studi kasus putusan Nomor 131 PK/PID.sus/2013/PN.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam Skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.